



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 11/SE/2022

TENTANG
CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2022
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Layanan Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua: PPG; Unit Layanan Bahasa; Unit KKNPK
16. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, maka:

**Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Universitas Negeri
Yogyakarta adalah pada tanggal 29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal itu kami mohon para Pimpinan Unit Kerja untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan proses belajar mengajar agar diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan libur cuti bersama tersebut, dan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Setiap Pimpinan Unit Kerja agar mengkoordinasikan terwujudnya keamanan, dan kebersihan unit kerja masing-masing selama libur dan Cuti Bersama tersebut;

3. Pengambilan cuti tahunan dihindari tidak dikaitkan dengan hari libur yang bertujuan untuk memperpanjang tidak masuk kerja;
4. Menutup semua pintu gerbang;
5. Mematikan alat-alat listrik, kecuali yang secara teknis harus tetap hidup.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 8 April 2022



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP196503011990011001